



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Kepada Yth. :

Bupati Kulon Progo  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Nomor : 074/5424/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 208/A.4-II/VI/2017  
Tanggal : 23 Mei 2017  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO"** kepada:

Nama : AMALIA BUDIWATI  
NIM : 20130610365  
No.HP/Identitas : 082136398836/3324085905950004  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kulon Progo  
Waktu Penelitian : 24 Mei 2017 s.d 31 Oktober 2017  
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
 Unit 1: Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611  
 Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611  
 Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email: dpmp@kulonprogokab.go.id

**SURAT KETERANGAN / IZIN**  
 Nomor : 070.2 /00609/VI/2017

Perhatikan : Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor : 074/5424/Kesbangpol/2017, tanggal: 24 Mei 2017, Perihal: Izin Penelitian

Dasar : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;  
 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..


Ditujukan kepada : **AMALIA BUDIWATI**  
 NIP : **20130610365**  
 Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
 Tujuan : **IZIN PENELITIAN**  
 Tema : **PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO**

: **PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
 : **24 Mei 2017 s/d 31 Oktober 2017**

Sebelum lebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.  
 Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
 Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.  
 Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.  
 Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti.  
 Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.  
 Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**  
 Pada Tanggal : **07 Juni 2017**

**KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU**



**AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si**  
 Pembina Utama Muda; IV/c  
 NIP. 19680805 199603 1 005

Ditujukan kepada Yth. :  
 Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)  
 Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo  
 Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo  
 Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo  
 Kepala BKD Kabupaten Kulon Progo  
 Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jln. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Telp/Fax : (0274) 4436897, Yogyakarta - 55171  
E-mail : [info.bawasludiy@gmail.com](mailto:info.bawasludiy@gmail.com), Website : [www.bawaslu-diy.go.id](http://www.bawaslu-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1169/Bawaslu-DIY/SET/TU/10/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Untoro Sunuasto, SE  
Jabatan : Kepala Subbag Administrasi Bawaslu D.I. Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Amalia Budiwati  
No. Induk Mahasiswa : 20130610365  
Program Pendidikan : Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Tahun Akademik : 2013

Telah melakukan Penelitian guna penulisan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo" pada :

Lokasi Penelitian : Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta,  
Waktu Penelitian : Oktober 2017

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Kasubag Administrasi



Bambang Untoro Sunuasto, SE  
NIP. 196011211989031003



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN KULON PROGO**

Jl.KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651  
Email : panwaskp2017@gmail.com

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : P.144 /PANWAS KAB-KP/WAS/PM/04/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tamyus Rochman SHI  
 Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Kulon Progo  
 Alamat : Jalan. KH. Wahid Hasim No. 83, Bendungan, Wates,  
 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amalia Budiwati  
 NIM : 20130610365  
 Fakultas : Hukum  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Kulon Progo dengan Narasumber Bp. Tamyus Rochman SHI. Pada hari Senin, 12 April 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 19 April 2017

Ketua Panwaslu KulonProgo



Tamyus Rochman SHI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

Jalan. KH. Wahid Hasim No. 19, Bendungan, Wates, Kulon Progo

Kode Pos 55651, Telp (0274) 774433

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor 85/HM.03.4 - Kt/3401/KPU Kab/x/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Isnaini S.T.P  
 Jabatan : Ketua KPU Kab. Kulon Progo  
 Alamat : Jalan. KH. Wahid Hasim No. 19, Bendungan, Wates,  
 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amalia Budiwati  
 NIM : 20130610365  
 Fakultas : Hukum  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kulon Progo dengan Narasumber Bp. Muh Isnaini S.T.P. Pada hari Rabu, 7 Juni 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 Oktober 2017

Ketua KPU

Muh Isnaini S.T.P



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
 Jalan. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo, Telp (0274) 773017

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suradiman, SIP  
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian  
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  
 Kulon Progo  
 Alamat : Gedung BAPPEDA dan BKD, Jalan. Perwakilan No. 1, Wates,  
 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amalia Budiwati  
 NIM : 20130610365  
 Jurusan : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah  
 Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo dengan Narasumber Bp. Suradiman, SIP Pada hari Kamis, 15 Juni 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO". Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 Oktober 2017

Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan  
 Kepegawaian BKPP Kab. Kulon Progo





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

Kode Pos 55611, Telp. (0274) 773159

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : *800/DSR*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bambang Sutrisno. S.Sos.M.SI  
 Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan  
 Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Kulon Progo  
 Alamat : Jalan. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo,  
 Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amalia Budiwati  
 NIM : 20130610365  
 Fakultas : Hukum  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dengan Narasumber Bp. Bambang Sutrisno. S.Sos.M.SI Pada hari Rabu, 26 Juli 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO". Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 Oktober 2017

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Inspektorat Kabupaten Kulon Progo



*Bambang Sutrisno*  
 Bambang Sutrisno. S.Sos.M.SI



# BUPATI KULON PROGO

## INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 2 TAHUN 2016

### TENTANG

### NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KULON PROGO

#### BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, perlu partisipasi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
  - b. bahwa Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata serta tidak diskriminatif, harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu golongan atau partai politik pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya.
- Untuk :
- KESATU : a. menjaga netralitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dengan tidak melakukan tindakan, sikap, dan perilaku yang mengarah untuk mendukung salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. menghindarkan diri dari kegiatan yang secara langsung dan/atau tidak langsung merupakan kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.
- KEDUA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan/atau huruf b diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 Oktober 2016  
Pj. BUPATI KULON PROGO,  
BUDI ANTONO



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya  
An. Kab. Hukum Setda Kab. Kulon Progo  
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan  
Sertifikasi Produk Hukum



NANI. SUSILOWATI. SH  
19641203.198903.2.006



# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773010, 773238 Wates 55611

Wates, 18 Agustus 2016

Kepada :

- Yth. 1. Seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja  
2. Direktur BUMD dan Kepala Desa

di -

Tempat

## SURAT EDARAN

NOMOR : 800/VIII/4569/ 2016

### TENTANG

### NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILUKADA TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilukada di Kabupaten Kulon Progo, dan berdasar Surat Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Kulon Progo Nomor P.061/PANWAS KAB-KP/WAS/PW/08/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Perihal Himbauan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait dengan netralitas PNS :

1. Setiap PNS dilarang "Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan" (Pasal 4 angka 14 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);
2. Setiap PNS dilarang "Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
  - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah;
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat."

(Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010)

3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 diatas dapat dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 8 dan angka 9 serta Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
4. Ketentuan larangan bagi PNS berlaku juga bagi Perangkat Desa, pegawai honorer dan pegawai tidak tetap atau sebutan lain yang gaji dan tunjangan lainnya dibiayai oleh APBN atau APBD.
5. PNS dapat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Pemilihan, dengan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung.
6. PNS agar ikut serta menciptakan situasi yang kondusif dalam menghadapi Pemilukada Tahun 2017 di lingkungannya dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Selanjutnya agar Saudara menyampaikan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas kepada PNS di Lingkungan SKPD/ Unit Kerja masing-masing.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Kulon Progo,
2. Arsip

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : AMALIA BUDIWATI

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

NIM : 20130610365

Judul : PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO

Dosen Pembimbing : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

Dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar : 17 %  
Demikian surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



## Skripsi Amalia B 2

### ORIGINALITY REPORT

<b>17</b> %	<b>17</b> %	<b>3</b> %	<b>9</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://ana19islam.blogspot.com">ana19islam.blogspot.com</a> Internet Source	<b>4</b> %
<b>2</b>	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>3</b>	<a href="http://bkd.jabarpov.go.id">bkd.jabarpov.go.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<a href="http://dispenmaterikuliah.blogspot.com">dispenmaterikuliah.blogspot.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="http://www.radarlampung.co.id">www.radarlampung.co.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<a href="http://pt.slideshare.net">pt.slideshare.net</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>9</b>	<a href="http://www.rumahpemilu.com">www.rumahpemilu.com</a> Internet Source	<b>1</b> %

10 Submitted to iGroup  
Student Paper

1%

11 masluky.wordpress.com  
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%